



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 208 /TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Lomba Desa dan Kelurahan merupakan kegiatan Pemerintah untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri, serta untuk meneliti dan mengevaluasi usaha masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan selama satu tahun;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan maka perlu menetapkan jadwal Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.10.2.1/71/Dis.PMD Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Jadwal pelaksanaan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman untuk penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 208 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
PENILAIAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	HARI, TANGGAL/JAM	KETERANGAN
1	Tinangkung	Ambelang	Senin , 14 April 2025Jam 08.00 WITA	
2	Liang	Liang	Senin, 14 April 2025 Jam 14.00 WITA	Bermalam
3	Peling Tengah	Tunggaling	Selasa , 15 April 2025 Jam 08.00 WITA	
4	Bulagi	Bulagi II	Selasa , 15 April 2025 Jam 14.00 WITA	Bermalam
5	Bulagi Selatan	Tatarandang	Rabu , 16 April 2025 Jam 08.00 WITA	
6	Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	Rabu , 16 April 2025 Jam 14.00 WITA	Bermalam
7	Buko	Okulopotil	Kamis, 17 April 2025 Jam 08.00 WITA	
8	Bulagi Utara	Sambulangan	Kamis, 17 April 2025 Jam 14.00 WITA	
9	Tinangkung Utara	Ponding-Ponding	Jum'at, 18 April 2025 Jam 08.00 WITA	
10	Totikum	Kombutokan	Jum'at, 18 April 2025 Jam 14.00 WITA	Bermalam
11	Totikum Selatan	Kanali	Sabtu, 19 April 2025 Jam 08.00 WITA	
12	Tinangkung Selatan	Kampung Baru	Sabtu, 19 April 2025 Jam 14.00 WITA	Bermalam

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY